



---

## REALITA PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA

<sup>1</sup>Asri , <sup>2</sup>Rambat Nur Sasongko , <sup>3</sup>Connie  
<sup>1</sup>SDN 31 Seluma , <sup>2,3</sup> FKIP UNIB

e-mail : asri.sdn31seluma@gmail.com

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan realita pengangkatan kepala sekolah dasar neegri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Metode Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: Kepala sekolah negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, masih ada 2 orang kepala sekolah yang masih belum sesuai dengan standar pengangkatan kepala sekolah sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar Kepala Sekolah/Madrasah kualifikasi kepala sekolah/madrasah.

**Keyword:** Kepala Sekolah, Realita, Rekrutmen

---

**Abstract** - This study aims to analyze and describe the reality of the appointment of principals of public elementary schools in Ilir Talo sub-district, Seluma district. Methods This research is a case study using a descriptive qualitative approach. The results showed: Principals of public schools in Ilir Talo sub-district, Seluma Regency, there are still 2 principals who are still not in accordance with the standards for appointing school principals in accordance with the regulation of the Minister of National Education Number 13 of 2007 concerning the standard of Principal/Madrasah qualifications for principals/madrasah.

**Keyword:** Principal, Reality, Recruitmen

---

### PENDAHULUAN

Kepala sekolah merupakan manajer di satuan pendidikan. Sebagai manajer kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di lembaga satuan pendidikan terutama di sekolah dasar perannya sangat vital dalam menentukan arah dan kemajuan pengembangan sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan. Peran kepala sekolah juga sangat mempengaruhi banyak hal yang ada di sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) atau sekolah Indonesia di Luar Negeri (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018).



Pengangkatan guru yang akan menempati jabatan kepala sekolah perlu dipersiapkan. Persiapan calon kepala sekolah dapat dilakukan berupa diklat, kaderisasi, dan pelatihan. Pengangkatan guru untuk menempati posisi kepala sekolah dipersiapkan dan diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Calon kepala sekolah mendapatkan pelatihan penguasaan konsep, teori dan praksis pengelolaan sekolah (Kemendikbud, 2018).

Salah satu persyaratan pengangkatan sebagai jabatan kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 6 Tahun 2018 Pasal 10 “Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah”. Jabatan kepala sekolah realitanya belum sesuai dengan kualifikasi akademik Kondisi rekrutmen atau pengangkatan tersebut secara langsung juga akan berimbas buruk terhadap kinerja kepala sekolah tersebut. Buruknya kinerja akan berdampak pula pada rendahnya produktivitas kerja kepala sekolah yang berimplikasi juga pada mutu pendidikan.

Penelitian yang dilakukan Baihaqi, dkk (2012: 14) “Sistem Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh: hasilnya: rekrutmen, seleksi dan penempatan kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri belum terlaksana secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sumarno (2015: 513) “Studi Rekrutmen dan Pengembangan Profesi Kepala Sekolah sebagai Pimpinan Satuan Pendidikan di Kecamatan Selupu Rejang” : rekrutmen dan pengembangan profesi kepala sekolah sebagai pimpinan satuan Pendidikan di kecamatan Selupu Rejang secara umum belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 dimana calon kepala sekolah harus memenuhi kriteria umum dan khusus agar dapat menjadi kepala sekolah.

Kemudian dalam penelitian Kurniawan (2019:1) “Jabatan Kepala Sekolah; Antara Jabatan Administrasi atau Jabatan Politik” hasilnya: Proses di lapangan tahapan rekrutmen tersebut sering kali diabaikan dan nyaris tidak dilakukan dan bahkan diduga kuat ditukangi oleh kepentingan politik. Kurniawan (2019:15) “Jabatan Kepala Sekolah; Antara Jabatan Administrasi atau Jabatan Politik” realita memberikan gambaran nyata bahwa masih banyak kepala sekolah yang sudah dan sedang menjabat belum memenuhi kriteria dan persyaratan layaknya seorang kepala sekolah. Berdasarkan Analisa penulis, hal ini juga tidak terlepas dari bobroknya tahapan rekrutmen yang dilakukan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan mengenai pengangkatan kepala sekolah oleh peneliti terdahulu, semuanya hampir sama tidak ada kesesuaian antara kenyataan pengangkatan di lapangan dan peraturan yang berlaku tentang pengangkatan kepala sekolah. Hal ini membuat peneliti tertarik dengan hasil penelitian terdahulu dengan fenomena yang terjadi dalam pengangkatan kepala sekolah di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah realita pengangkatan kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?. Berdasarkan rumusan masalah umum di atas dapat diuraikan rumusan masalah khusus sebagai berikut: apa saja standar pengangkatan kepala sekolah dasar negeri?, apa saja tugas pokok kepala sekolah?, bagaimana prosedur pengangkatan kepala sekolah?, bagaimana proses pengangkatan kepala



sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?, bagaimana pemberhentian kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengangkatan kepala sekolah negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma?.

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan realita pengangkatan kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mendeskripsikan standar pengangkatan kepala sekolah dasar negeri, untuk mendeskripsikan tugas pokok kepala sekolah, untuk mendeskripsikan prosedur pengangkatan kepala sekolah yang sesuai Permendikbud, untuk mendeskripsikan proses pengangkatan kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, untuk mendeskripsikan pemberhentian kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengangkatan kepala sekolah negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan realita pengangkatan kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, sehingga pengangkatan kepala sekolah yang terjadi pada realita dengan kesesuaian kebijakan yang ada dari pemerintah.

## **METODE**

Metode Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subyek penelitian ini adalah 10 kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan instrumen wawancara dimana kisi-kisi penelitian disusun dalam lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun pedoman wawancara terhadap 10 Kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Penelitian ini melakukan studi dokumen dimana peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terhadap 10 Kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma yang diperlukan dalam rangka melengkapi data dan hasil penelitian. Tahapan teknik analisis data dilakukan sebagai berikut kegiatan reduksi data, penyajian data serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan wawancara terhadap 10 kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, masih ada 2 orang kepala sekolah yang masih belum sesuai dengan standar pengangkatan kepala sekolah sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar Kepala Sekolah/Madrasah kualifikasi kepala sekolah/madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Sedangkan yang lainnya sudah sesuai dengan standar tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari kualifikasi umum dan khusus sebagai berikut: Kualifikasi umumnya adalah: (1) Memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma 4 (D IV) atau sebagai kepala sekolah non-kependidikan dari universitas yang



terakreditasi. (2) Usia maksimal pada saat pengangkatan adalah 56 tahun. (3) Pengalaman pendidikan minimal 5 tahun di setiap jenjang sekolah, kecuali TK/Raudhatul Atfhal (TK/RA) yang memiliki pengalaman pendidikan di TK/RA minimal 3 tahun. (4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS berpangkat serendah III/c, sama dengan pangkat yang diberikan oleh Yayasan atau badan akreditasi. Lahir pada tahun . Kualifikasi khusus adalah sebagai berikut. (1) Memiliki status guru SD/MI, (2) Memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SD/MI, (3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang didirikan pemerintah.

Dalam Kemdiknas oleh LPPKS (2011) Penilaian akseptabilitas juga diperlukan. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah/madrasah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah/madrasah di mana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan. Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma mengenai tugas pokok kepala sekolah pemahamannya para kepala sekolah terhadap istilah kompetensi utama sebagai kepala sekolah berbeda tetapi memiliki maksud yang sama. Transparan masuk dalam ruang lingkup memiliki kepribadian, bisa memanage sekolah masuk dalam ruang lingkup kompetensi kepala sekolah sebagai managerial, dan memberikan wawasan kepada siswa masuk dalam ruang lingkup sosial. Dapat disimpulkan dalam hal ini kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo dapat memahami kompetensi beliau sebagai kepala sekolah.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah harus memiliki beberapa kompetensi utama dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah bahwa Kepala sekolah harus memiliki 5 (lima) kompetensi utama yaitu: 1) Kompetensi Kepribadian, 2) Kompetensi Manajerial, 3) Kompetensi Kewirausahaan, 4) Kompetensi Supervisi, dan 5) Kompetensi Sosial. Salah satu tugas kepala sekolah ada supervisi. Botutihe, dkk (2020) Kepala sekolah dalam kedudukannya sebagai supervisor berkewajiban membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Bagi guru yang sudah baik agar dapat dipertahankan kualitasnya dan bagi guru yang belum baik dapat dikembangkan menjadi lebih baik agar pelaksanaan tugas-tugas itu dapat dikerjakan dengan baik, maka kepala sekolah dituntut mempunyai berbagai cara dan teknik supervisi terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas guru dan karyawan, dan pertumbuhan jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara 10 kepala sekolah di atas menunjukkan kesamaan jawaban yaitu kepala sekolah tidak melakukan pendaftaran secara langsung melainkan adanya penunjukkan langsung oleh Dinas Pendidikan dikarenakan menurut pihak Dinas Pendidikan guru tersebut dirasa mampu menjadi kepala sekolah. Prosedur pengangkatan kepala sekolah di Kabupaten Seluma tetap relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan faktor-faktor berikut: (1) hasil ujian yang baik, (2) hasil nilai, (3) kepribadian, dan (4) tempat tinggal. . Pemerintah Kabupaten Seluma bertujuan untuk menetapkan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai kinerja, tempat tinggal, dan kepribadian sebagai hasil tes kompetensi.

Arismunandar, dkk (2018) menjelaskan mekanisme rekrutmen calon kepala sekolah menggunakan dua model, yang pertama boleh diusulkan oleh kepala sekolahnya atau pengawasnya dan yang kedua apabila merasa mampu boleh mendaftarkan dirinya. Dalam



Permendikbud No. 28 tahun 2010 hanya boleh diusulkan oleh kepala sekolah dan pengawasnya dan tidak boleh mendaftarkan dirinya. Dari pengumpulan dokumen dan wawancara masih ada 4 orang kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat penguatan kepala sekolah dikarenakan 2 diantaranya belum berijazah S-1, 1 diantaranya baru menjabat sebagai kepala sekolah pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada saat itu, 1 lagi diantaranya masih menjabat sebagai plt kepala sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan seluruh kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo mengenai prosedur pemberhentian kepala sekolah sudah banyak kepala sekolah yang sudah mengetahuinya. Sampai saat ini wawancara seluruh kepala sekolah belum ada dan bahkan tidak ada yang diberhentikan sebagai kepala sekolah meskipun ada 4 orang kepala sekolah yang belum memenuhi syarat pengangkatan kepala sekolah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia yang mau dan mampu untuk menjadi kepala sekolah. Ada guru yang sudah mau dan mampu tetapi belum memenuhi syarat, seperti belum bergolongan minimal III c, belum memiliki sertifikat pendidik, masa kerja belum 5 tahun. Dengan alasan tersebut maka belum adanya pemberhentian kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo baik dari pemerintah maupun dari kepala sekolah itu sendiri.

Pemberhentian Kepala Sekolah Dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 19 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah adalah sebagai berikut. a. Kepala sekolah adalah 1) mengundurkan diri, 2) mencapai usia pensiun bagi guru, 3) mengangkat jabatan lain, 4) kurangnya kemampuan fisik dan/atau mental untuk melalakan kewajibannya, 5) hukum final Karena sanksi, Anda dapat diberhentikan dari jabatan Anda. misi. Keputusan pengadilan, 6) Hasil penilaian kinerja tidak memberikan peringkat "baik" terendah, 7) 6 bulan atau lebih dari kunjungan penelitian berturut-turut, 8) Keanggotaan partai politik, 9) Retensi status negara, 10) Meninggal dunia. Kepala sekolah yang lahir pada tahun yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, g, dan I ayat 1 dapat diangkat kembali sebagai guru. c. Kepala sekolah yang diberhentikan sebagai kepala sekolah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kembali menjalankan tugas dan tugasnya sebagai guru sesuai dengan Pasal 2 wajib mengikuti program orientasi. d. Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah kota di bawah kewenangan manajer personalia atau staf pelaksana penyelenggara. Contoh: Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih rinci dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Hambatan-hambatan lainnya yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengangkatan kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo sebagai berikut: 1) kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan menjadi kepala sekolah, 2) kurangnya minat para guru yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah dengan alasan tidak mampu menjadi manajer karena anggapan mereka tugas kepala sekolah berat, 3) tidak ada perekrutan dari pemerintah daerah secara tertulis.



## **PENUTUP KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengangkatan kepala sekolah di kecamatan Ilir Talo Khususnya belum semua sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang standar pengangkatan kepala sekolah, 2) Kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma sudah mengetahui tugas pokok sebagai kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018, 3) Prosedur rekrutmen calon kepala sekolah kurang memperhatikan Permendiknas tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah, 4) Proses pengangkatan kepala sekolah di pemerintahan Seluma pada kenyataan yang dilakukan tidak secara langsung mendaftarkan prinsipal. Sebagian besar kepala sekolah diangkat atau dirujuk oleh Dinas Pendidikan Seluma berdasarkan rekomendasi dari pensiunan kepala sekolah, 5) Para kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma belum ada yang mengajukan pengunduran diri sebagai kepala sekolah 6) Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengangkatan kepala sekolah dasar negeri di kecamatan Ilir Talo sebagai berikut kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan menjadi kepala sekolah, kurangnya minat para guru yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah dengan alasan tidak mampu menjadi manajer karena anggapan mereka tugas kepala sekolah berat, serta tidak ada perekrutan dari pemerintah daerah secara tertulis.

## **SARAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan. serta dari pembahasan dan simpulan, diberikan saran-saran sebagai berikut pengangkatan kepala sekolah di kecamatan Ilir Talo Khususnya harus sesuai dengan Permendikbud tentang standar pengangkatan kepala sekolah. Diharapkan pemerintah Kabupaten Seluma melalui Dinas Pendidikan mengadakan penilaian kinerja terhadap kepala sekolah untuk menilai kemampuan dan keberhasilan para kepala sekolah dalam memimpin serta melakukan pengolahan data ulang terhadap administrasi kepala sekolah tersebut. Peningkatan kemampuan dan keahlian serta administrasi untuk calon kepala sekolah sangat diharapkan agar pengangkatan kepala sekolah di kabupaten Seluma khususnya di Kecamatan Ilir Talo lebih baik lagi dan tidak menghadapi kendala atau hambatan yang berarti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arismunandar. 2018. *Manajemen Kepala Sekolah, Pengembangan Model Kebijakan Pengangkatan Kepala Sekolah Berbasis Hasil Penelitian*. Badan Penerbit UNM. Makasar. 2018
- Baihaqi; Dkk. 2012. *Sistem Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh*. Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah.2012.14
- Botutihe, Sukma Nurilawati, dkk. 2020. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Era Revolusi 4.0* Zahir Publisinh. Yogyakarta. Februari 2020.195



- Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. 2018.
- Kemendikbud. 2018. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun Tahun 2018. Kemendikbud.Article6.https://lppksps.kemendikbud.go.id/upload/unduh/Permendikbud\_Nomor\_6\_Tahun\_2018.pdf
- Kemendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia: Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 2007.
- Kemendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Republik Indonesia, 2010
- Kementerian Pendidikan Nasional.2011.*Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah/Madrasah*. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Jawa Tengah.2011
- Kurniawan, Ade. 2019. *Jabatan Kepala Sekolah; Antara Jabatan Administrasi atau Jabatan Politik*. STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh. Jurnal Penelitian Sosial Agama. 4(2), 2020 Kuala Banda Aceh. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. 1(1), Agustus 2012, 1 & 15
- Lestari, Lulu,dkk. *Analisis Peran Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 001 Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*. Qalamu: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama, 13(2). Riau. Juni 2021. Hal.328.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugraha, Dera; Dkk. 2020. *Impelementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Pada Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Cianjur*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal Al Amar. 1(4), Agustus 2020
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Te.ntang *Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang *Standar Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kemendiknas
- Sasongko, Rambat Nur; Dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Penulisan Makalah, Referensi dan Tesis)*. Bengkulu: Prodi MAP PPs FKIP Universitas Bengkulu
- Sumarno. 2015. *Studi Rekrutmen dan Pengembangan Profesi Kepala Sekolah Sebagai Pimpinan Satuan Pendidikan di Kecamatan Selupu Rejang*. SDN 03 Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Magister Pendidikan. 9(4), Juli 2015, 505-515.
- Wahjosumidjo. (2011). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.